



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan program Penerima Bantuan Pendidikan berupa bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu diperlukan data yang valid agar pelayanannya transparan, tepat sasaran dan terukur;
 - b. bahwa untuk menjamin efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Penerima Bantuan Pendidikan yang merupakan salah satu langkah penanggulangan Resiko Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi perlu adanya indikator atau kriteria yang dijadikan sebagai dasar dalam pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tentang indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5294);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 540);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-4875 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
 15. Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
18. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
19. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Keluarga miskin adalah ketidak mampuan Keluarga/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar
9. Indikator keluarga miskin adalah kriteria dalam kegiatan pengukuran keluarga miskin

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan verifikasi terhadap bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi resiko sosial dan mencegah terjadinya mahasiswa tidak mampu yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya, penerima bantuan sosial mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa yang aktif kuliah dan berada di Provinsi Riau.

Pasal 3

Indikator keluarga miskin Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati

Pasal 4

Indikator keluarga miskin sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah

- a. Sebagai pedoman penetapan evaluasi Penerimaan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu pada keluarga miskin di Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Sebagai pedoman pendataan evaluasi Penerimaan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu pada keluarga miskin di Kabupaten Kuantan Singingi

Pasal 5

- c. Hasil pendataan keluarga miskin di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan dasar perencanaan dan pelaksanaan program Penerimaan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu pada keluarga miskin di Kabupaten Kuantan Singingi serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam pengentasan kemiskinan

Pasal 6

Hasil pendataan keluarga miskin sebagaimana dimaksud Pasal 4 :

- a. Sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan program Penerimaan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu pada keluarga miskin di Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut program Penerimaan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu pada keluarga miskin di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Kuantan Singingi
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Kuantan Singingi

Pada tanggal 22 Oktober 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 62 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 Oktober 2019

INDIKATOR KELUARGA MISKIN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	ASPEK KEMISKINAN	INDIKATOR KELUARGA MISKIN
1	Aspek Penyebab Kemiskinan Penghasilan/ daya beli	1. Sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan \leq 0,5 ha, Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 800.000/bulan/tenaga kerja produktif,
2	Aspek Penentu Kemiskinan a. Aspek Pangan b. Aspek Sandang c. Aspek Papan	2. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan tiga kali dalam sehari/Tidak mengkonsumsi daging/telur sebagai lauk pauk paling kurang seminggu sekali 3. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang, 4. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang, 5. Kondisi lantai sebagian besar terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, 6. Jenis dinding tempat tinggal sebagian besar terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester yang sudah usang, 7. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama dengan rumah tangga lain,
3	Aspek Pendukung Kemiskinan a. Kesehatan b. Pendidikan c. Kekayaan d. Air Bersih e. Listrik	8. Tidak mampu mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis secara mandiri, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah, 9. Salah satu anggota keluarga yang berumur 7-15 tahun tidak bersekolah karena alasan ekonomi, 10. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti

		<p>Tanah/Perahu/Sepeda Motor (kredit/non kredit), Emas, Ternak,kapal motor, atau barang lainnya,</p> <p>11.Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/sungai/air, hujan,</p> <p>12.Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik dan atau menggunakan listrik PLN/non PLN ≤ 900 Kwh.</p>
4	Aspek Sosial Keagamaan	<p>13.Apabila belum sempurna melakukan ibadah menurut agama masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada tidaknya aktivitas pergantian pakaian sehari-hari dan ibadah, serta ada tidaknya - Sumbangan Sosial, Infaq, Sedekah dan lainnya.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I